



**KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM
TERHADAP RIBA DALAM TRANSAKSI
UTANG PIUTANG DI PT. MITRA BISNIS
KELUARGA VENTURA**



INKA ARURI

NIM.10222148

2026



**KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM
TERHADAP RIBA DALAM TRANSAKSI
UTANG PIUTANG DI PT. MITRA BISNIS
KELUARGA VENTURA**



INKA ARURI

NIM.10222148

2026

**KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM
TERHADAP *RIBA* DALAM TRANSAKSI
UTANG PIUTANG DI PT. MITRA BISNIS
KELUARGA VENTURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

INKA ARURI
NIM.10222148

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM
TERHADAP *RIBA* DALAM TRANSAKSI
UTANG PIUTANG DI PT. MITRA BISNIS
KELUARGA VENTURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

INKA ARURI
NIM.10222148

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INKA ARURI

NIM : 10222148

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM TERHADAP
RIBA DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG DI PT.
MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2026

Yang Menyatakan,



INKA ARURI

NIM. 10222148

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Inka Aruri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Inka Aruri

NIM : 10222148

Judul : **Kesadaran Hukum Nasabah Muslim Terhadap Riba Dalam Transaksi Utang Piutang Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2026

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Inka Aruri

NIM : 10222148

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Kesadaran Hukum Nasabah Muslim Terhadap Riba Dalam Transaksi Utang Piutang Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura**

Telah diujikan pada hari Senin, 22 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Yunas Darta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 06 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini, menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik bagi saya dalam meraih segala impian dan harapan. Saya persembahkan cinta dan kasih sayang ini, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, kesempatan, kesabaran, kemudahan dan semua yang telah diberikan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih impian penulis sebagai seorang Sarjana.
2. Almameter penulis UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mabur dan Ibu Indayah, Terimakasih atas segala pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan untuk putra putrinya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap menjadi langkah awal untuk terus berusaha membahagiakan serta membalas segala perjuangan, do'a, dan kasih sayang yang telah diberikan.
4. Kepada adik penulis satu-satunya, M. Bachtiar Al Hafiz, yang telah memberikan do'a serta dukungan, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Tarmidzi, M.S.I. telah sabar membimbing, mengoreksi, serta memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M. Ag. atas bimbingan dan arahnya semasa kuliah hingga terselesainya

skripsi ini.

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, serta selalu berada dalam lindungan-Nya.
8. Teman-teman HES angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta berbagai cerita dan pengalaman yang telah dilalui bersama. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik, serta semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.
9. Seluruh teman satu kelas, HES D yang telah menemani, mendukung, dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, bantuan, serta kenangan indah yang telah dilalui bersama. Semoga pertemanan dan tali silaturahmi ini tetap terjaga, serta semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan ke depan.
10. Teruntuk Nadia Salsa Nabila, teman KKN yang tidak terduga akan tetap bersama hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu di berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga pertemanan ini akan selalu terjaga dan tetap seperti ini kedepannya.
11. Last but not Least, anak pertama perempuan dan harapan orang tuanya, Inka Aruri. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti, terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang diluar prediksi, Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah

berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar setiap langkah kecilmu selalu diperkuat, dimudahkan, dikelilingi orang-orang baik dan hebat untuk setiap prosesnya, selamat berproses, semoga segera tercapai apa yang dicita-citakan. Aamiin.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

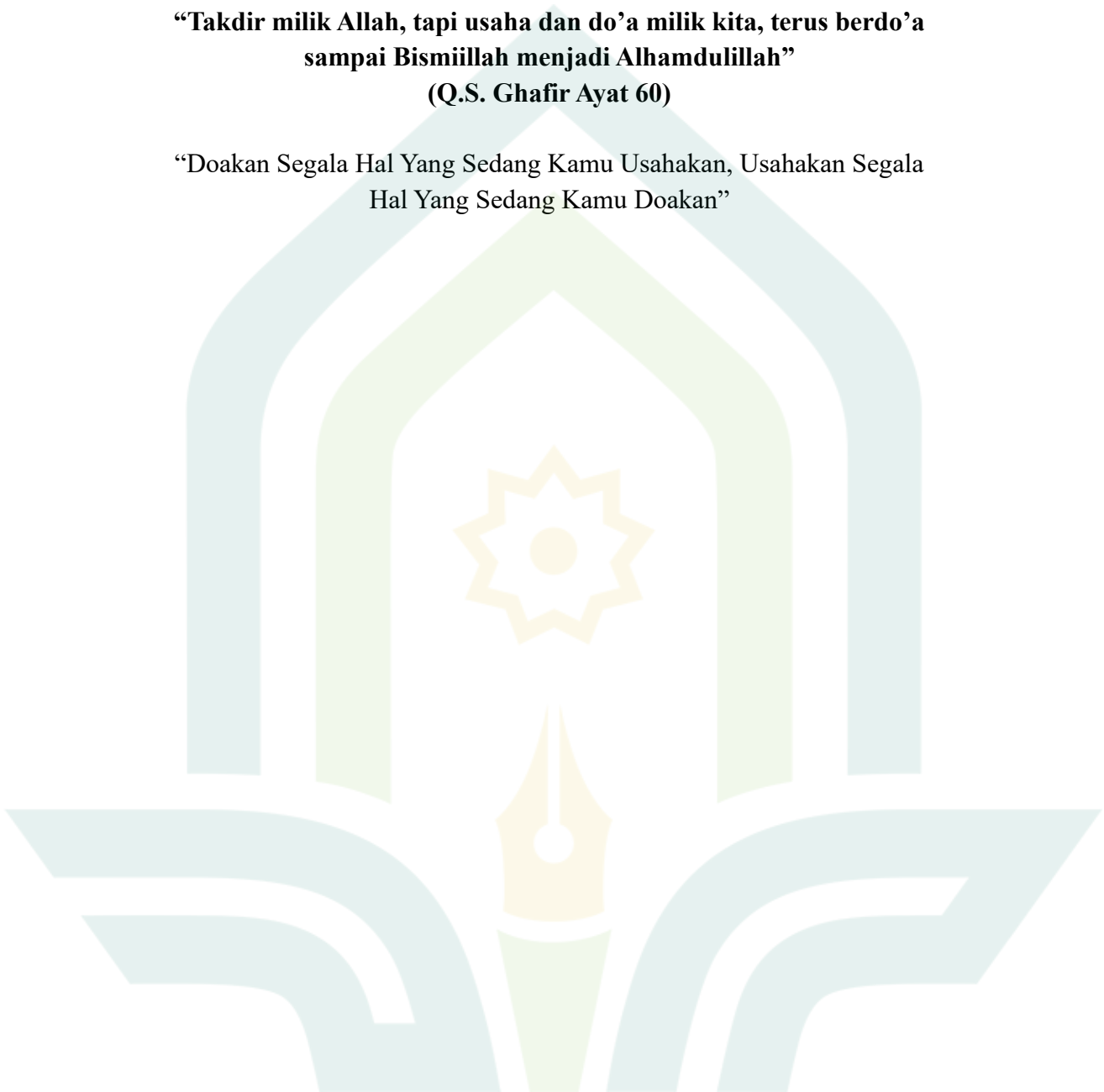


MOTTO

**“Takdir milik Allah, tapi usaha dan do’a milik kita, terus berdo’a
sampai Bismiillah menjadi Alhamdulillah”**

(Q.S. Ghafir Ayat 60)

“Doakan Segala Hal Yang Sedang Kamu Usahakan, Usahakan Segala
Hal Yang Sedang Kamu Doakan”



ABSTRAK

Inka Aruri. NIM: 10222148. Kesadaran Hukum Nasabah Muslim Terhadap Riba Dalam Transaksi Utang Piutang Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

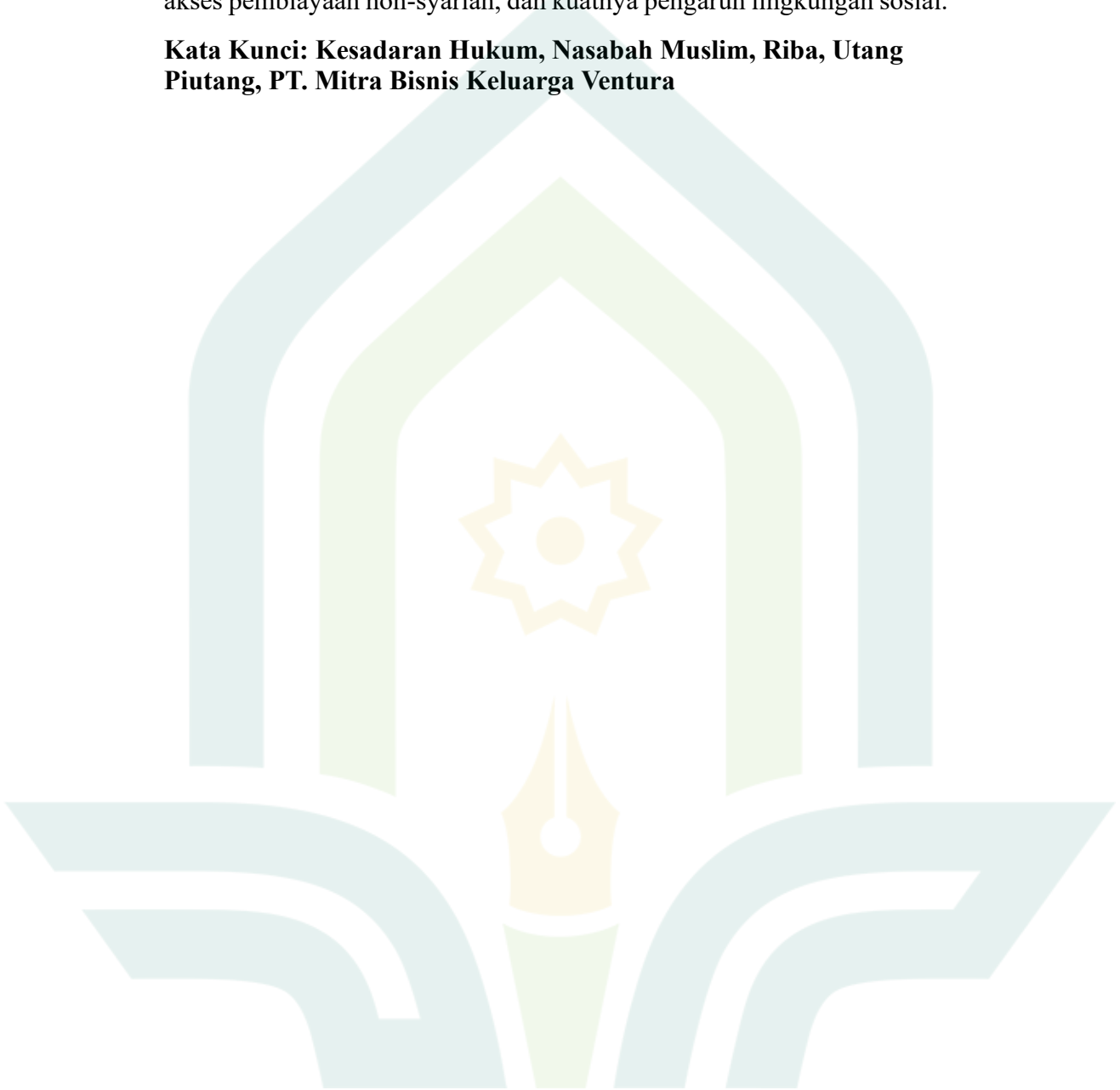
Sistem keuangan modern telah menghadirkan berbagai lembaga pembiayaan yang memperluas akses ekonomi masyarakat, salah satunya PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan pinjaman berbunga kepada perempuan pelaku usaha mikro. Dalam hukum Islam, sistem bunga tersebut termasuk riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun larangan ini diketahui, banyak nasabah muslim tetap memanfaatkan layanan tersebut, mencerminkan kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum nasabah Muslim terhadap larangan riba dalam transaksi utang piutang melalui PT. MBK Ventura serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara teoritis berkontribusi pada kajian hukum ekonomi Islam, secara praktis menjadi bahan edukasi hukum bagi nasabah Muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni mengkaji norma hukum Islam tentang riba sekaligus mengamati realitas di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 12 nasabah PT. MBK Ventura menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan kriteria beragama Islam, dan berstatus nasabah aktif. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum nasabah Muslim di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan riba masih tergolong rendah. Berdasarkan empat indikator Soerjono Soekanto, masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang riba dari pengajian dan ceramah agama, namun pemahaman terhadap substansi hukumnya masih terbatas. Sikap hukum cenderung ambivalen; riba diakui terlarang tetapi transaksi tetap berlanjut karena desakan kebutuhan ekonomi. Pada tataran perilaku hukum, mayoritas informan masih aktif terlibat dalam transaksi berbunga. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum

meliputi tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan agama, kemudahan akses pembiayaan non-syariah, dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Nasabah Muslim, Riba, Utang Piutang, PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura



ABSTRACT

Inka Aruri. Student Number: 10222148. Legal Awareness of Muslim Customers Toward Riba in Debt Transactions in PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Regency. Thesis of the Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

The modern financial system has introduced various financing institutions that expand economic access for the community, one of which is PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura, a microfinance institution providing interest-based loans to women micro-entrepreneurs. In Islamic law, such interest constitutes riba, which is explicitly prohibited in the Qur'an and Hadith. Despite awareness of this prohibition, many Muslim community members continue to use these services, reflecting a gap between Islamic legal norms and socioeconomic practice. This study aims to describe the level of legal awareness of Muslim society toward the prohibition of riba in debt transactions through PT. MBK Ventura and to analyze the influencing factors. Theoretically, it contributes to Islamic economic law studies; practically, it serves as legal education material for the Muslim community.

This study employs an empirical juridical approach, examining Islamic legal norms on riba while observing field realities. Primary data were collected through interviews with 12 customers of PT. MBK Ventura using purposive and snowball sampling techniques, with criteria of being Muslim, residing Regency, and being active customers. Secondary data were obtained from statutory regulations, the Qur'an, Hadith, books, scholarly journals, and other relevant literature. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the level of legal awareness among Muslim society in Pekalongan Regency toward the prohibition of riba remains low. Based on Soerjono Soekanto's four legal awareness indicators, community members generally possess basic knowledge of riba from religious gatherings and sermons, yet their substantive legal understanding remains limited. Legal attitudes tend to be ambivalent; riba is acknowledged as prohibited yet transactions continue due to economic necessity. In terms of legal behavior, most informants remain actively involved in interest-based transactions. Factors influencing this low awareness include economic pressure, low religious education, easy

access to non-sharia financing institutions, and strong social environment influence.

Keywords: Legal Awareness, Muslim Customer, Riba, Debt Transaction, PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Nasabah Muslim Terhadap Riba Dalam Transaksi Utang Piutang Di Mitra Bisnis Keluarga Ventura”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.

8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada kedua orang tua penulis, Bapak Maburur dan Ibu Indayah. Tak Lupa Adik Penulis, M. Bachtiar Al Hafiz yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi Langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 10 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

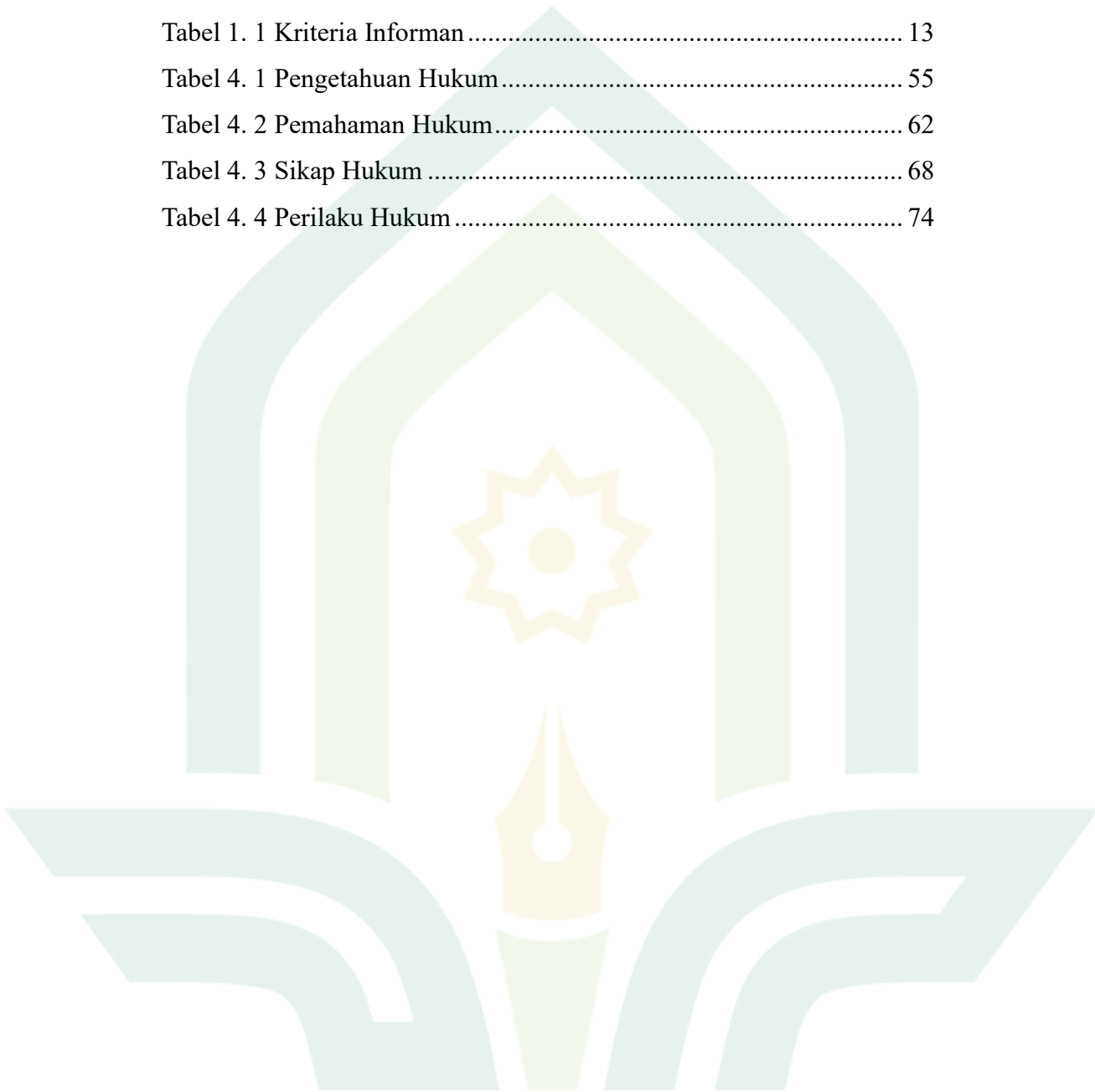
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitiann	4
D. Kegunaan Penelitiann	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sumber Data	13
I. Teknik Pengumpulan Data	15
J. Teknik Analisis Data	16
K. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Teori Kesadaran Hukum	19
B. Konsep Riba	22
C. Konsep Utang-Piutang	31
BAB III HASIL PENELITIAN	34
A. Profil PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura	34
B. Latar Belakang dan Mekanisme pengajuan Utang Piutang di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura	36
BAB IV PEMBAHASAN	49

A. Kesadaran Hukum Nasabah Muslim terhadap Larangan Riba dalam Transaksi Utang Piutang di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura.....	49
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nasabah Muslim terhadap Riba.....	75
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88



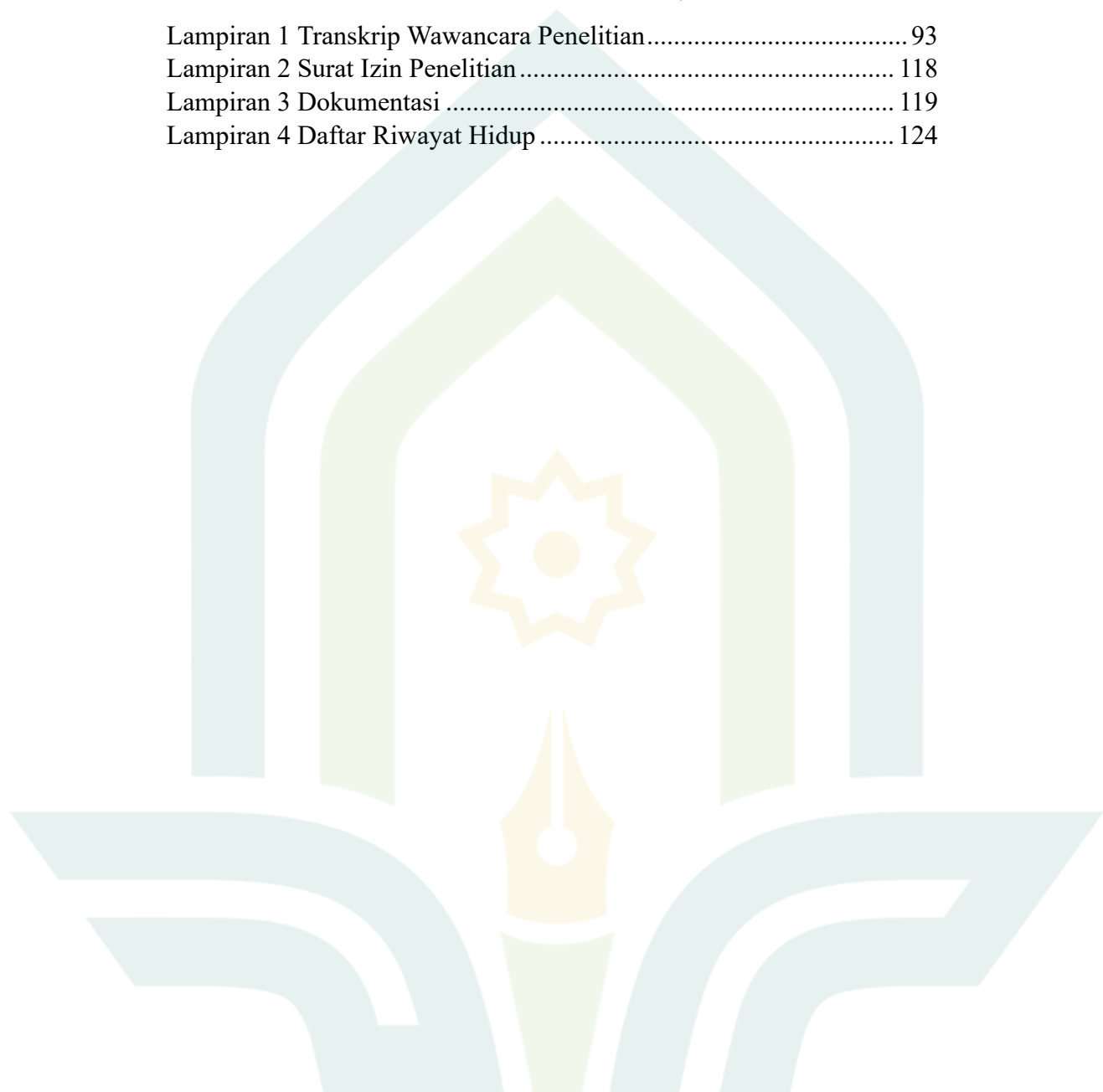
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Informan	13
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum	55
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum	62
Tabel 4. 3 Sikap Hukum	68
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Penelitian.....	93
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	118
Lampiran 3 Dokumentasi	119
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk interaksi ekonomi adalah utang piutang, yaitu transaksi yang melibatkan satu pihak yang menyerahkan sejumlah harta kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian pada waktu yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, utang piutang termasuk salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan sebagai wujud tolong-menolong antar sesama, dengan syarat pelaksanaannya dilandasi kehati-hatian serta kepatuhan terhadap prinsip syariat.¹ Salah satu batasan yang paling ditekankan dalam praktik utang piutang menurut syariat Islam adalah larangan riba, yaitu tambahan pembayaran di luar jumlah pokok pinjaman yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.²

Persoalan riba tidak hanya berdimensi normatif keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen, jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan secara umum yang telah mencapai 65,43 persen.³ Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk kalangan muslim,

¹ Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 55.

² Dede Andriyana, "Konsep Utang Dalam Syariat Islam," *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 51–53.

³ Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, "Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024," ojk.go.id, 2 Agustus 2024.

masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk kemampuan mengenali unsur riba dalam suatu produk atau skema pembiayaan yang mereka ikuti sehari-hari.

Fenomena tersebut turut ditemukan pada praktik pembiayaan yang dijalankan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura, sebuah lembaga pembiayaan non-bank yang tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁴ Dengan menerapkan metodologi pembiayaan berbasis kelompok ala Grameen Bank, PT. MBK Ventura kini tercatat sebagai replikator Grameen Bank terbesar ketiga di Indonesia yang melayani lebih dari 1,5 juta nasabah perempuan berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Dalam pelaksanaannya, skema pembiayaan modal kerja yang ditawarkan mengharuskan nasabah mengembalikan pinjaman disertai tambahan berupa bagi hasil dengan persentase tertentu dari pokok pinjaman pada setiap periode angsuran.⁵ Status legal-formal yang telah diawasi OJK tersebut pada kenyataannya belum tentu menjamin kesesuaian skema pembiayaan dengan prinsip syariat Islam, khususnya terkait ada tidaknya unsur riba di dalamnya.

Larangan riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶ Rasulullah SAW juga secara tegas melaknat setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ribawi, baik pemakan riba, pemberi riba, penulis akad, maupun saksinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa riba, dalam bentuk dan kadar

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁵ PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, *Profil Perusahaan*, <https://mbk-ventura.com>, diakses 16 April 2026.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

berapa pun, merupakan perbuatan yang dilarang dan wajib dihindari oleh setiap muslim dalam aktivitas muamalahnya, termasuk dalam transaksi utang piutang pada lembaga pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan (gap) yang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu antara legalitas formal PT. MBK Ventura sebagai lembaga pembiayaan yang diawasi negara dengan kepatuhannya terhadap prinsip syariah Islam, serta antara rendahnya indeks literasi keuangan syariah secara nasional dengan realitas keterlibatan masif nasabah muslim dalam skema pembiayaan tersebut. Kesadaran hukum menjadi unsur penting untuk dikaji, sebab keabsahan dan keberkahan suatu transaksi muamalah bagi seorang muslim tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas negara, melainkan juga oleh sejauh mana pelakunya memahami dan menyadari status hukum syariah atas transaksi yang dijalankannya. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, nasabah muslim berpotensi terjebak dalam praktik riba tanpa disadari, meskipun secara administratif transaksi tersebut telah berjalan sesuai prosedur formal yang berlaku.

Berangkat dari persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana kesadaran hukum nasabah muslim terhadap riba dalam transaksi utang piutang pada PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, beserta faktor-faktor yang membentuk kesadaran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan kesadaran hukum ekonomi syariah di masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pembiayaan mikro dalam menyelaraskan produknya dengan prinsip syariah Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian: **“Kesadaran Hukum Nasabah Muslim Terhadap Riba Dalam Transaksi Utang Piutang Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum nasabah muslim terhadap larangan riba dalam transaksi utang piutang di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nasabah muslim terhadap riba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum nasabah muslim terhadap larangan riba dalam transaksi utang piutang di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nasabah muslim terhadap riba

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi islam, khususnya mengenai hal yang terkait dengan kesadaran hukum nasabah muslim terhadap riba dalam transaksi utang piutang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas referensi ilmiah mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh tingkat kesadaran hukum nasabah terhadap penghindaran riba dalam transaksi utang piutang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi nasabah muslim, untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka mengenai bahaya riba dalam transaksi utang piutang. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam kegiatan pembelajaran dan edukasi melalui penyuluhan hukum atau seminar guna memberikan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya

menghindari praktik riba dalam praktik ekonomi masyarakat sehari-hari.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian ini karena terdapat keterkaitan yang erat dengan relevansi penelitian yang mengkaji sejauh mana nasabah muslim memahami dan menyikapi larangan riba dalam transaksi utang piutang. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum seseorang tidak dapat diukur secara tunggal, melainkan tercermin melalui empat indikator utama yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.⁷ Keempat indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana nasabah Muslim PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura memaknai dan merespons ketentuan hukum terkait larangan riba.⁷

Pengetahuan hukum adalah sejauh mana individu memahami perilaku yang diatur, dilarang, atau diperbolehkan oleh hukum, misalnya pemahaman bahwa suatu transaksi mengandung unsur bunga yang termasuk kategori riba. Pemahaman hukum adalah sejauh mana seseorang mengetahui isi, tujuan, dan manfaat dari aturan yang berlaku. Sikap terhadap hukum tercermin dari kecenderungan individu menerima atau menolak keberadaan hukum tersebut. Adapun perilaku hukum adalah sejauh mana aturan hukum benar-benar diterapkan dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta; Rajawali, 1982).

2. Konsep Riba

Riba adalah suatu bentuk tambahan yang melebihi dari jumlah pokok awal. Praktik ini umumnya ditemukan dalam transaksi utang-piutang, Dimana pihak pemberi pinjaman (kreditor) mensyaratkan adanya kelebihan pembayaran dari pihak peminjam (debitur) di luar jumlah pokok.

Menurut istilah, riba dapat diartikan sebagai suatu praktik pengambilan tambahan dari jumlah awal pokok harta atau modal dengan cara yang tidak sah. Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi riba, namun secara umum dapat disimpulkan adanya kesamaan pandangan yang menyatakan bahwa riba merupakan penambahan nilai, baik dalam praktik jual beli maupun pinjam meminjam, yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ajaran islam.⁸

Secara terminologis dalam ilmu fikih, riba diartikan sebagai penambahan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi. Sedangkan dari segi etimologi riba bermakna kelebihan atau tambahan, yakni suatu bentuk kelebihan pembayaran yang tidak disertai kompensasi atau ganti rugi. Dengan kata lain riba merupakan tambahan nilai yang secara tegas tidak diperbolehkan dalam praktik pinjam-meminjam, Dimana salah satu pihak dirugikan atau dibebani secara tidak adil.⁹

Riba, dalam pengertianetimologis, merujuk pada makna kelibihan atau tambahan. Para ulama fikih mendefinisikan sebagai kelebihan harta dalam suatu transaksi yang tidak disertai dengan kompensasi yang sah. Dalam konteks ini, yang dimaksud Adalah pertambahan nilai atas pokok utang yang harus dibayarkan oleh pihak yang

⁸ STIT PTI Al-Hilal, "Riba Dalam Perspektif Islam," *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 42–43.

⁹ Askar Andi Ipandang, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi," *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1083 & 1088.

berhutang kepada pemberi utang pada saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), riba memiliki padanan istilah seperti rente, bunga uang, dan lintah darat. Saat ini istilah riba kerap disamakan dengan bunga dalam praktik transaksi bisnis. Besaran bunga tersebut merujuk pada presentase tertentu yang dikenakan kepada pihak peminjam. Dalam ajaran islam, larangan terhadap praktik ribaditegaskan secara jelas, baik dalam transaksi jual beli maupun aktivitas utang-piutang.¹⁰

3. Konsep Utang Piutang

Utang piutang merupakan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hubungan tersebut, pihak pemberi pinjaman berhak memperoleh kembali sejumlah uang atau prestasi yang telah diberikan, sedangkan pihak penerima pinjaman berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Menurut Subekti, hubungan utang piutang merupakan bagian dari hukum perikatan yang lahir karena adanya persetujuan antara para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi keduanya.¹¹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam transaksi utang piutang pada umumnya terbentuk melalui adanya

¹⁰ Zaky Hariri Bimo Borneo Pratama Negara Margianto, Muhammad Zehan, “Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 1129.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian.¹²

Lebih lanjut, Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan barang yang sama jenis dan jumlahnya. Dalam praktik lembaga pembiayaan, objek pinjam-meminjam umumnya berupa uang yang kemudian wajib dikembalikan oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa utang piutang dalam penelitian ini merupakan hubungan hukum yang lahir dari adanya perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Oleh karena itu, konsep utang piutang dalam penelitian ini dipahami berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia sebagai dasar hubungan hukum para pihak, sedangkan analisis mengenai ada atau tidaknya unsur riba dalam transaksi tersebut dilakukan menggunakan perspektif hukum Islam sesuai dengan fokus penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ritena Yurita, tahun 2019, dalam skripsi yang berjudul “Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar, Aceh Selatan)”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep riba, bagaimana keputusan mereka dalam melakukan pinjaman dengan sistem adanya bunga, serta sejauh mana pemahaman masyarakat di kota fajar mengenai riba berpengaruh atau tidaknya terhadap pengambilan keputusan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

berhutang dengan system bunga.¹⁴ Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian skripsi ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait riba dalam transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat, adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan selain berbeda objek penelitian, yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini menerapkan *mixed methods* dengan jenis penelitian asosiatif kausal, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan penelitian *yuridis empiris*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maryati, tahun 2022, dalam skripsi berjudul “Analisis Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil Pada Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Kota Bengkulu”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap konsep riba dan system bagi hasil, serta pengaruhnya terhadap keputusan mereka dalam memilih menjadi nasabah pada bank syariah di kota Bengkulu.¹⁵ Adapun penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yang terdapat pada variabel penelitian yang sama yaitu terkait riba dalam transaksi yang dilakukan masyarakat, adapun letak perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan selain berbeda objek penelitian, yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian ini menerapkan metode penelitian peneliti lapangan (*Field Research*), yang mana memiliki fokus untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yang mana memiliki fokus berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini memiliki fokus untuk memahami efektivitas hukum

¹⁴ Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar, Aceh Selatan)” (2019).

¹⁵ Maryati, “Analisis Pemahaman Tentang Riba Dan Bagi Hasil Pada Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Kota Bengkulu” (2022).

atau penerapan hukum dalam masyarakat itu beroperasi dalam praktik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Nur Mahmudah, tahun 2022, dalam skripsi yang berjudul “Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat desa krandegan kecamatan paninggaran kabupaten pekalongan mengenai larangan riba.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji terkait riba dalam transaksi utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan selain berbeda objek penelitian, yaitu penelitian ini mempunyai fokus pembahasan terkait pemahaman dan sikap masyarakat terhadap larangan riba, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas tingkat kesadaran hukum nasabah Muslim terhadap riba serta faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah, tahun 2023, dalam skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hutang Piutang Dengan Bank Tungul (Studi Di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)”. Dalam skripsi ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah Muslim dalam melakukan transaksi utang-piutang dengan bank tungul, serta mengkaji tingkat kesadaran hukum warga Desa Kebumen terkait perjanjian utang-piutang yang dilakukan dengan pihak bank tungul.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji terkait riba dalam transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat, Adapun perbedaannya

¹⁶ F N Mahmudah, “Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)” (2022).

¹⁷ Nur Afifah, “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN BANK TUNGUL (Studi Di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)” (2023).

selain berbeda objek penelitian, adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociology of law*), yakni penelitian hukum yang mempelajari hukum berdasarkan perilaku nyata (*actual behavior*), yakni sebagai suatu fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, namun secara langsung dialami oleh setiap orang dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian yuridis empiris yang lebih berfokus pada bagaimana hukum bekerja (atau tidak bekerja) dalam kenyataan sehari-hari.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan dalam metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati secara langsung realitas yang terjadi di tengah masyarakat, guna menggali fakta-fakta yang relevan dengan isu atau masalah yang menjadi fokus kajian.¹⁸

¹⁸ muhammad Siddiq Armia, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 12.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya melalui pengumpulan data yang mendalam, kontekstual, dan non-numerik. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemaknaan dan pemahaman terhadap pengalaman subjektif individu atau kelompok.¹⁹

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikolaborasikan dengan dua pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menempatkan hierarki, dan asas-asas dalam perundang-undangan sebagai landasan awal dalam menjalankan suatu penelitian.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sehingga penelitian memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menyusun suatu konsep untuk hukum melalui pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji substansi aturan hukum yang ada untuk kemudian merumuskan argumentasi hukum yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁹ Andi Supriandi, "Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Riset Rumpun Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. April (2025): 198.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 137.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 177.

H. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian. Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber utama, baik perorangan maupun kelompok.²² Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu suatu strategi penentuan subjek penelitian (sampel) berdasarkan kriteria khusus sesuai tujuan penelitian.²³

Adapun kriteria informan yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kriteria Informan

NO.	Kriteria Informan
1.	Beragama Islam
2.	Nasabah PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura
3.	Minimal 1 tahun menjadi nasabah aktif

Untuk mendukung kelengkapan data, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* merupakan salah satu pendekatan atau metode yang digunakan dalam proses pengambilan sample dari suatu populasi. Melalui teknik ini, informan yang telah diwawancarai diminta untuk merekomendasikan individu lain yang juga memiliki pengalaman serupa dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan awal diperoleh melalui teknik *purposive* dari kelompok nasabah PT. MBK Ventura yang telah dikenal oleh peneliti dan diketahui memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dari informan awal tersebut, peneliti kemudian

²² Mohamad Muspawi Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, No. 3 (2024): 112–13.

²³ A. R. Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.

meminta rekomendasi untuk menemukan nasabah lain yang relevan, sehingga rantai informan berkembang secara berantai hingga mencapai 12 informan yang memadai sesuai kebutuhan penelitian.²⁴

2. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian pinjam meminjam
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para ahli hukum, atau sejenisnya.²⁵ Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a) Sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang memuat materi kesadaran hukum, riba, dan lembaga keuangan mikro pada PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura.

²⁴ Kumara.

²⁵ muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 3, 2022.

- b) Doktrin dari para pakar hukum mengenai kajian terkait kesadaran hukum masyarakat muslim dalam bertransaksi utang piutang dengan PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan.²⁶ Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut adalah nasabah Muslim PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura yang telah menjadi nasabah aktif minimal 1 (satu) tahun. Selanjutnya, penentuan sampel akan ditentukan menggunakan *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan jaringan sosial informan awal. Peneliti terlebih dahulu menetapkan beberapa informan kunci, kemudian dari informan tersebut diperoleh rekomendasi informan lain yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan hingga data yang diperoleh dianggap cukup dan berulang (*data saturation*), sehingga akhirnya penelitian ini melibatkan 12 nasabah Muslim PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura yang telah memenuhi kriteria sebagai informan utama, serta 1 (satu) orang petugas lapangan PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura sebagai informan pendukung guna melengkapi data penelitian.

²⁶ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 42.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) baik dalam bentuk tulisan maupun dokumen rekaman.²⁷ Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud dapat berupa foto dokumentasi kegiatan wawancara dengan informan. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi pendukung mengenai kesadaran hukum nasabah muslim dalam bertransaksi dengan PT. Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data interaktif adalah model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.²⁸

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilah dan diringkaskan sesuai dengan fokus utama dalam penelitian. Informasi yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian dihilangkan agar analisis lebih terarah. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian hanya pada informasi yang benar-benar berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas.

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, data yang telah disederhanakan dan difokuskan kemudian disusun kembali dalam bentuk yang lebih sistematis agar memudahkan pemahaman. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan narasi deskriptif yang menggambarkan temuan secara rinci, bentuk penyajian ini mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian, seperti persepsi masyarakat terhadap riba, tingkat pengetahuan mereka mengenai hukum

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Mmetodologi Penelitian*, 2011.

²⁸ Dewi Kurniasih et al., *Teknik Analisa*, Alfabeta Bandung (Bandung: Alfabeta Bandung, 2021), 21.

Islam yang mengatur praktik riba, serta penerapan atau praktik transaksi utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang didapat disajikan, peneliti kemudian menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui proses pengecekan ulang sumber data. Kesimpulan ini akan menggambarkan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba serta faktor yang memengaruhi.

K. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pelaksanaan penelitian, yang disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu juga terdapat kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN KONSEPTUAL, Bab ini menyajikan pembahasan mengenai teori-teori yang relevan sebagai pijakan dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Peneliti menjelaskan teori kesadaran hukum, konsep riba dalam perspektif hukum Islam, serta konsep utang-piutang dalam Islam.

BAB III PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan proses pengumpulan data di lapangan. Uraian mencakup profil PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan, serta produk pembiayaan yang ditawarkan. Selain itu, bab ini juga memaparkan latar belakang dan mekanisme pengajuan utang piutang di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, meliputi hasil wawancara dengan nasabah, mekanisme pengajuan pinjaman, serta sistem pengembalian pinjaman. Tujuan dari bab

ini adalah untuk menunjukkan data penelitian secara objektif sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN, Bab ini berisi pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Peneliti menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap larangan riba dalam transaksi utang piutang melalui PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, yang ditinjau dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Selain itu, bab ini juga menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap riba, yaitu faktor ekonomi, faktor kemudahan akses dalam lembaga pembiayaan, faktor pendidikan, dan faktor sosial, dengan merujuk pada teori-teori yang telah dijelaskan dalam landasan teoritis serta mengaitkannya dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di awal penelitian.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum nasabah muslim yang menjadi subjek penelitian ini terhadap larangan riba dalam transaksi utang piutang melalui PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, masih tergolong rendah. Perlu ditegaskan bahwa temuan ini hanya berlaku untuk 12 informan yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh nasabah PT. MBK Ventura. Hal ini dapat dilihat melalui empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pada indikator pengetahuan hukum, para informan pada umumnya telah mengetahui bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam, namun pengetahuan tersebut masih bersifat dasar dan belum disertai pemahaman terhadap dalil-dalil syariat yang melarang riba. Pada indikator pemahaman hukum, para informan belum mampu memahami konsep riba secara komprehensif, terutama mengenai bentuk-bentuk riba dan akibat hukumnya. Pada indikator sikap hukum, sebagian besar informan menganggap bahwa tambahan pembayaran dalam pinjaman kurang sesuai dengan ajaran Islam, namun mereka tetap melakukan pinjaman karena faktor kebutuhan ekonomi dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan mereka. Adapun pada indikator perilaku hukum, seluruh informan tetap melakukan transaksi utang piutang yang mengandung unsur tambahan pembayaran, sehingga perilaku hukum para informan belum mencerminkan kepatuhan terhadap larangan riba dalam hukum Islam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara pengetahuan dan sikap hukum yang dimiliki para informan dengan perilaku hukum yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum para informan terhadap larangan riba dalam transaksi utang piutang melalui PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura terdiri atas

faktor ekonomi, faktor kemudahan akses lembaga pembiayaan, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena keterbatasan penghasilan dan kebutuhan modal usaha mendorong para informan tetap melakukan pinjaman meskipun mengetahui adanya unsur riba. Faktor kemudahan akses juga mempengaruhi perilaku informan, karena proses pengajuan pinjaman yang mudah, cepat, tanpa agunan, serta sistem pembayaran yang dianggap ringan membuat mereka lebih memilih lembaga pembiayaan tersebut dibandingkan alternatif lain. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan para informan belum mampu memahami konsep riba secara mendalam dan membedakan antara transaksi yang diperbolehkan dengan yang dilarang dalam Islam. Faktor sosial juga turut memperkuat rendahnya kesadaran hukum, karena praktik pinjaman dengan tambahan pembayaran telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar di lingkungan informan, sehingga norma sosial lebih dominan dibandingkan norma hukum Islam dalam mempengaruhi perilaku mereka. Di samping keempat faktor tersebut, perlu diakui adanya potensi limitasi dalam penelitian ini. Karena wawancara dilakukan secara tatap muka, sebagian informan kemungkinan memberikan jawaban yang mereka anggap lebih sesuai secara normatif agama (social desirability bias), sehingga jawaban yang diberikan belum tentu sepenuhnya mencerminkan sikap dan pengetahuan yang sesungguhnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan metode pengumpulan data yang dapat meminimalkan bias tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan upaya penguatan pemahaman mengenai hukum riba dalam Islam agar tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi hutang piutang. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih berkelanjutan mengenai bentuk-bentuk riba, dasar hukum pelarangannya, serta dampak yang

ditimbulkan menurut syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang lebih baik serta mengambil keputusan dalam melakukan transaksi berdasarkan ketentuan hukum Islam, bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi atau kemudahan memperoleh pembiayaan.

2. Seharusnya ada upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah yang tidak hanya membahas kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah, risiko praktik riba, serta alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan lokasi penelitian, menambah jumlah informan, maupun menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum asabah muslim terhadap larangan riba dalam transaksi hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Riview* 1, no. 1 (2018): 16.
- Al-Hilal, STIT PTI. "Riba Dalam Perspektif Islam." *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 42–43.
- Andriyana, Dede. "Konsep Utang Dalam Syariat Islam." *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 51–53.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 3, 2022.
- Ash-shiddiqi, Hasby, et al. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 342.
- Aziz, Surya Wira Yudhayan & Arya Salman. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 84.
- Bimo Borneo Pratama Negara Margianto, Muhammad Zehan, Zaky Hariri. "Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 1129.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 478–80.
- Fadilah, Nur Ainun, et al. "Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba." *Selaksa Makna* 1, no. 2 (2025): 52–54.
- Haerani, Yeni, Patma Sari, Ari Irawan, Wawan Saputra, and Andi Rizki Juliandarine. "Sosialisasi Hukum Perjanjian Utang Piutang Dan Konsekuensinya Di Desa Palewai." *Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 153.
- Handayani, Indah Sukma Tri. "Kajian Hukum Tentang Perjanjian Utang Piutang." *Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 03 (2025): 54.
- Idri. *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ipandang, Askar Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1083 & 1088.
- Kumara, A. R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2018.
- Kurniasih, Dewi, et al. *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Mahessa, Alvi, et al. "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 342–43.
- Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia." *Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 94.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Musadad, Ahmad. "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 55.
- Mustafa, Albertus D Soge, and Chery Maria N. "Hukum Sebagai Penngendalian Sikap Dan Perilaku Sosial." *Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 147.
- Prof. Muhammad Siddiq Armia. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 12.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011.
- Rerung, Liska Tandi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum." *Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 80.
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner." *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 42.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *TAPIS* 10, no. 1 (2014): 7.
- Saeful, Achmad, and A Sulastri. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 46–47.

- Salwa, Aprillia. "Kesadaran Dan Kepatutan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia." *Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2022): 266–67.
- Siti Kurnia Primanilisa, and Rahmatul Fadhil. "Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 1150.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sulung, Mohamad Muspawi Undari. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112–13.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, 2010.
- Supriandi, Andi. "Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Riset Rumpun Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. April (2025): 198.
- Tarmidzi, Muhammad Syukron Ni'am, dan Anindya Aryu Inayati. "Legal Compliance in the Implementation of Sharia Savings, Loans and Financing Business Activities in Cooperatives." *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2025): 1–20.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Skripsi

- Mahmudah, F N. "Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)," 2022.
- Maryati. "Analisis Pemahaman Tentang Riba Dan Bagi Hasil Pada Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Kota Bengkulu," 2022.

Nur Afifah. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hutang Piutang Dengan Bank Tunggal (Studi Di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)," 2023.

Yurita, Ritena. "Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar, Aceh Selatan)," 2019.

Website

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses 28 Maret 2026.

Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. *"Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024."*

PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. *Mekanisme Pengajuan Pinjaman*. <https://mbk-ventura.com>. Diakses 23 April 2026.

PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. *Produk Pembiayaan*. <https://mbk-ventura.com>. Diakses 28 April 2026.

PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. *Profil Perusahaan*. <https://mbk-ventura.com>. Diakses 16 April 2026.

PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. *Visi dan Misi Perusahaan*. <https://mbk-ventura.com>. Diakses 16 April 2026.

Quran Tazkia. "Hadits - Larangan Riba," n.d. <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12>. Diakses 28 Maret 2026.

Sumber Wawancara

Anisa. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.

Atifah. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.

Elvira. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.

Eva. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.

- Istiqomah. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Kusniah. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Maskanah. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Novianti. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Nur. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Riski. Petugas Lapangan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 4 Juni 2026.
- Siti Tinaroh. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Tatik. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Sepacar, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.
- Zizah. Nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Wawancara oleh Inka Aruri. Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, 26 April 2026.